



PUTUSAN
Nomor 92 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **WIRA YURIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 2, RT.003/RW.003, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pekerjaan Pedagang;
2. **KRISTINA ELLY WUISAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim Nomor 69, RT.003/RW.003, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **OEI PAULUS WONGKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan G. Bawakaraeng Nomor 130, RT.001/RW.003, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, pekerjaan Perdagangan;
4. **WAHYUDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Metro Tanjung Bunga Blok B1, RT.001/RW.008, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
5. **TJHOEI JONG LEANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bandang Nomor 233, RT.002/RW.002, Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;
6. **JONO NUGROHO SOESANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan G.B. Saraung Nomor 73 (61 Baru), RT.004/RW.001, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019



7. **ELISABETH SALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cakalang Nomor 14 B, RT.001/RW.003, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
8. **HENDRIK LIMBUNAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sunu Nomor 158, RT.001/RW.002, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
9. **NYONYA ONG GIOK ENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Barukang Raya Nomor 20, RT.001/RW.001, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Tidak ada;
10. **IBRAHIM FAISAL AFFANDY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bali Nomor 112, RT.001/RW.003, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Pekerjaan Perdagangan;
11. **GUNARDI CHANDRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan G. Bawakaraeng Nomor 58/62, RT.001/RW.006, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pekerjaan Mahasiswa;
12. **HARUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Nomor 224, RT.004/RW.001, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pekerjaan Perdagangan;
13. **WILLIEM PHITOYO (WILLEM P)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi Nomor 42, RT.006/RW.004, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019



14. **HWINY YAUSEP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Agusalm, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riantang Barat, Kabupaten Bone, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
15. **FIEKE LIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Buru Nomor 80/114, RT.001/RW.005, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
16. **IRMASARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anuang Nomor 1, RT.001/RW.005, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;
17. **DENDY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 84, RT.003/RW.004, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
18. **MARIANA GOZALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mesjid Raya Nomor 92 E, RT.001/ RW.001, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
19. **GANDI KRISYAN GOSAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pontingku Nomor 107, RT.001/RW.01, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;
20. **ERNIE HALIM LIMAWAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat Tinggal di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 84, RT.01/ RW.01, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019



21. **IWAN (IWAN SUTJIANTO)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Buru Nomor 124, RT.001/RW.005, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
22. **FRANS GOSAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan G. Bambapuang II Nomor 14, RT.003/RW.004, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, pekerjaan Perdagangan;
23. **SWANDY HAMDANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Buru Nomor 142, RT.002/RW.005, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
24. **GO WANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi Nomor 173, RT.001/ RW.003, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ahmad Baikoni, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 438, Kota Makassar;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: DR. Marthen Rante Tondok, S.H., M.Hum, Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dan kawan-kawan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan,

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019



beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2554/17-73/IX/2017, tanggal 20 September 2017;

- II. 1. HJ. NASIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Salodong Baroangin RT.002/RW.002, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 2. HASRIANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Salodong Baroangin RT.002/RW.002, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 3. HARDIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan RT.002/RW.003, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 4. RIAN TAUFIK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Salodong Baroangin RT.002/RW.002, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
- 5. ANDY RIDHA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Salodong Baroangin RT.002/RW.002, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: H. A. Hamim Naiem, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum H. A. Hamim Naiem, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pbt/BPN-73/2017 tertanggal 24 Februari 2017 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20218/Parangloe (Asal Referensi Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Kelurahan Bira) atas nama Budi Karyanto Isa dan Budi Sutomo Isa IE serta hasil pemisahannya sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) sertipikat hak dan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 20205/Parangloe atas nama Budi Karyanto Isa dan Budi Sutomo Isa IE serta hasil pemisahannya sebanyak 63 (enam puluh tiga) Sertipikat Hak yang terletak di Kelurahan Parangloe (dahulu Kelurahan Bira) Kecamatan Tamalanrea (dahulu Kec. Biringkanaya), Kota Makassar berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, khususnya:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 20440/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005 Luas 1.409 M², Surat Ukur No. 00535/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Willem Phitoyo (WILLEM P) (Nomor Urut 3);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 20441/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005 Luas 506 M², Surat Ukur No. 00536/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Nyonya Ong Giok Eng (Nomor Urut 4);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 20442/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00537/Parang Loe/2004, tanggal

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29 Desember 2004, atas nama Gandhi Krisyan Gosal (Nomor Urut 5);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 20444/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00539/Parang Loe /2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Tjhoei Jong Leang (Nomor Urut 7);
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 20458/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00572/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005, atas nama Elisabeth Salim (Nomor Urut 12);
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 20465/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00579/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005, atas Nama Ernie Halim Limawal (Nomor Urut 19);
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00583/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005, atas nama Hwiny Yousep (Nomor Urut 23);
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 20472/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 6 M² atas, Surat Ukur No. 00586/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 26);
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 20474/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 413 M², Surat Ukur No. 00588/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 28);
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor 20475/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, Luas 419 M², Surat Ukur No. 00589/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005, atas Nama Frans Gosal (Nomor Urut 29);
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 20479/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00593/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005, atas nama Fieke Liana (Nomor Urut 33);

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertifikat Hak Milik Nomor 20483/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005
Luas 600 M², Surat Ukur No. 00597/Parang Loe/2005, tanggal 18
Maret 2005, atas Nama Gunardi Chandra (Nomor Urut 37);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 20531/Parang Loe, tanggal 13 September
2005 Luas 507 M², Surat Ukur No. 00651/Parang Loe/2005, tanggal
1 Agustus 2005, atas nama Harun (Nomor Urut 41);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 20532/Parang Loe, tanggal 13 September
2005 Luas 608 M², Surat Ukur No. 00652/Parang Loe/2005, tanggal
1 Agustus 2005, atas nama Harun (Nomor Urut 42);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 20534/Parang Loe, tanggal 13 September
2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00654/Parang Loe/2005, tanggal
1 Agustus 2005, atas nama Wahyudi (Nomor Urut 44);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 20535/Parang Loe, tanggal 13 September
2005 Luas 420 M², Surat ukur No.00655/Parang Loe/2005, tanggal
1 Agustus 2005, atas nama Wahyudi (Nomor Urut 45);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 20537/Parang Loe, tanggal 13 September
2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00657/Parang Loe/2005, tanggal
1 Agustus 2005, atas nama Wira Yuriyanto (Nomor Urut 47);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 20539/Parang Loe, tanggal 13 September
2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00659/Parang Loe/2005, tanggal
1 Agustus 2005, atas nama Oei Paulus Wongka (Nomor Urut 49);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 20545/Parang Loe, tanggal 13 September
2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00665/Parang Loe/2005, tanggal
01 Agustus 2005, atas nama Dendy (Nomor Urut 55);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 20546/Parang Loe, tanggal 13 September
2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00666/Parang Loe/2005, tanggal
01 Agustus 2005, atas nama Mariana Gozali (Nomor Urut 56);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 20547/Parang Loe, tanggal 31 September
2005 Luas 392 M², Surat Ukur No. 00667/Parang Loe/2005, tanggal
1 Agustus 2005, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 57);

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertifikat Hak Milik Nomor 20551/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00671/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Ibrahim Faisal Affandy (Nomor Urut 61);
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 20559/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No.00679/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Kristina Elly Wuisan (Nomor Urut 69);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 20561/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00681/Parang Loe/2005, tanggal 01 Agustus 2005, atas nama Iwan (Iwan Sutjipto) (Nomor Urut 71);
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 20572/Parang Loe, tanggal 21 September 2005 Luas 28 M², Surat Ukur No. 00721/Parang Loe/2005, tanggal 14 September 2005, atas nama HENDRIK LIMBUNAN (Nomor Urut 80);
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 20969/Parang Loe/2007, tanggal 8 Maret 2007 Luas 1.039 M², Surat Ukur No. 01238/Parang Loe/2007, tanggal 31 Juli 2007, atas nama Jono Nugroho Soesanto (Nomor Urut 113);
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 21031/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, Luas 482 M², Surat Ukur No. 01066/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Irmasari (Nomor Urut 120);
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 21034/Parang Loe , tanggal 14 Mei 2007 Luas 419 M², Surat Ukur No. 01069/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 123);
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 21036/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, Luas 419 M², Surat Ukur No. 01071/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Swandy Hamdani (Nomor Urut 125);
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 21038/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, Luas 480 M², Surat Ukur No. 01073/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Go Wanti (Nomor Urut 127);

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pbt/BPN-73/2017, tanggal 24 Februari 2017, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor. 20218/Parangloe (Asal Referensi Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Kelurahan Bira) atas nama Budi Karyanto Isa dan Budi Sutomo Isa IE serta hasil Pemisahannya sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) sertipikat hak dan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 20205/Parangloe atas nama Budi Karyanto Isa dan Budi Sutomo Isa IE serta hasil pemisahannya sebanyak 63 (enam puluh tiga) Sertipikat Hak yang terletak di Kelurahan Parangloe (dahulu Kelurahan Bira) Kecamatan Tamalanrea (dahulu Kec. Biringkanaya) Kota Makassar berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, khususnya:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 20440/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005 Luas 1.409 M², Surat Ukur No. 00535/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Willem Phitoyo (WILLEM P) (Nomor Urut 3);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 20441/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005 Luas 506 M², Surat Ukur No. 00536/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Nyonya Ong Giok Eng (Nomor Urut 4);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 20442/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00537/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Gandi Krisyan Gosal (Nomor Urut 5);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 20444/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00539/Parang Loe /2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Tjhoei Jong Leang (Nomor Urut 7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 20458/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00572/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005, atas nama Elisabeth Salim (Nomor Urut 12);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 20465/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00579/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005, atas Nama Ernie Halim Limawal (Nomor Urut 19);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00583/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005, atas nama Hwiny Yousep (Nomor Urut 23);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 20472/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 6 M² atas, Surat Ukur No. 00586/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 26);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 20474/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 413 M², Surat Ukur No. 00588/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 28);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 20475/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, Luas 419 M², Surat Ukur No. 00589/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005, atas Nama Frans Gosal (Nomor Urut 29);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 20479/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00593/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005, atas nama Fieke Liana (Nomor Urut 33);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 20483/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 600 M², Surat Ukur No. 00597/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005, atas Nama Gunardi Chandra (Nomor Urut 37);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 20531/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 507 M², Surat Ukur No. 00651/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Harun (Nomor Urut 41);

Halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Sertifikat Hak Milik Nomor 20532/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 608 M², Surat Ukur No. 00652/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Harun (Nomor Urut 42);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 20534/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00654/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Wahyudi (Nomor Urut 44);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 20535/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat ukur No.00655/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Wahyudi (Nomor Urut 45);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 20537/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00657/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Wira Yuriyanto (Nomor Urut 47);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 20539/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00659/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Oei Paulus Wongka (Nomor Urut 49);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 20545/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00665/Parang Loe/2005, tanggal 01 Agustus 2005, atas nama Dendy (Nomor Urut 55);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 20546/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00666/Parang Loe/2005, tanggal 01 Agustus 2005, atas nama Mariana Gozali (Nomor Urut 56);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 20547/Parang Loe, tanggal 31 September 2005 Luas 392 M², Surat Ukur No. 00667/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 57);
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 20551/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00671/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Ibrahim Faisal Affandy (Nomor Urut 61);



23. Sertifikat Hak Milik Nomor 20559/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No.00679/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Kristina Elly Wuisan (Nomor Urut 69);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 20561/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00681/Parang Loe/2005, tanggal 01 Agustus 2005, atas nama Iwan (Iwan Sutjianto) (Nomor Urut 71);
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 20572/Parang Loe, tanggal 21 September 2005 Luas 28 M², Surat Ukur No. 00721/Parang Loe/2005, tanggal 14 September 2005, atas nama HENDRIK LIMBUNAN (Nomor Urut 80);
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 20969/Parang Loe/2007, tanggal 8 Maret 2007 Luas 1.039 M², Surat Ukur No. 01238/Parang Loe/2007, tanggal 31 Juli 2007, atas nama Jono Nugroho Soesanto (Nomor Urut 113);
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 21031/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, Luas 482 M², Surat Ukur No. 01066/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Irmasari (Nomor Urut 120);
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 21034/Parang Loe , tanggal 14 Mei 2007 Luas 419 M², Surat Ukur No. 01069/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 123);
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 21036/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, Luas 419 M², Surat Ukur No. 01071/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Swandy Hamdani (Nomor Urut 125);
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 21038/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, Luas 480 M², Surat Ukur No. 01073/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Go Wanti (Nomor Urut 127);
1. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar Semua Biaya-Biaya yang timbul di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:



Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);
2. Penggugat Salah Dalam Mengajukan Gugatan (Kompetensi Absolut);
3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);
2. Gugatan Kurang Pihak (*Error in Persona*);
3. Kepentingan (*Persona Standi In Judicio*);
4. Posita Dengan Petitum Para Penggugat Kontradiktif:

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 65/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 07 Februari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 52/B/2018/PT.TUN.MKS., tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 02 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 02 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para pemohon kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 12 Juli 2018 Nomor 52/B/2018/PT TUN. MKS *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 07 Februari 2018 Nomor 65/G/2017/PTUN.MKS;

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pbt/BPN-73/2017 tertanggal 24 Februari 2017 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20218/Parangloe (Asal Referensi Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Kelurahan Bira) atas nama Budi Karyanto Isa dan Budi Sutomo Isa IE serta hasil pemisahannya sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) sertipikat hak dan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 20205/Parangloe atas nama Budi Karyanto Isa dan Budi Sutomo Isa IE serta hasil pemisahannya sebanyak 63 (enam puluh tiga) sertipikat hak yang terletak di Kelurahan Parangloe (dahulu Kelurahan Bira) Kecamatan Tamalanrea (dahulu Kec. Biringkanaya), Kota Makassar berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, khususnya:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 20440/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005 Luas 1.409 M², Surat Ukur No. 00535/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Willem Phitoyo (WILLEM P) (Nomor Urut 3);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 20441/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005 Luas 506 M², Surat Ukur No. 00536/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Nyonya Ong Giok Eng (Nomor Urut 4);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 20442/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00537/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Gandi Krisyan Gosal (Nomor Urut 5);

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 20444/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00539/Parang Loe /2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Tjhoei Jong Leang (Nomor Urut 7);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 20458/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00572/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005, atas nama Elisabeth Salim (Nomor Urut 12);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 20465/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00579/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005, atas Nama Ernie Halim Limawal (Nomor Urut 19);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00583/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005, atas nama Hwiny Yousep (Nomor Urut 23);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 20472/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 6 M² atas, Surat Ukur No. 00586/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 26);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 20474/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 413 M², Surat Ukur No. 00588/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 28);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 20475/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, Luas 419 M², Surat Ukur No. 00589/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005, atas Nama Frans Gosal (Nomor Urut 29);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 20479/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00593/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005, atas nama Fieke Liana (Nomor Urut 33);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 20483/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 600 M², Surat Ukur No. 00597/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005, atas Nama Gunardi Chandra (Nomor Urut 37);

Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertifikat Hak Milik Nomor 20531/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 507 M², Surat Ukur No. 00651/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Harun (Nomor Urut 41);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 20532/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 608 M², Surat Ukur No. 00652/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Harun (Nomor Urut 42);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 20534/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00654/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Wahyudi (Nomor Urut 44);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 20535/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat ukur No.00655/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Wahyudi (Nomor Urut 45);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 20537/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00657/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Wira Yurianto (Nomor Urut 47);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 20539/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00659/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Oei Paulus Wongka (Nomor Urut 49);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 20545/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00665/Parang Loe/2005, tanggal 01 Agustus 2005, atas nama Dendy (Nomor Urut 55);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 20546/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00666/Parang Loe/2005, tanggal 01 Agustus 2005, atas nama Mariana Gozali (Nomor Urut 56);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 20547/Parang Loe, tanggal 31 September 2005 Luas 392 M², Surat Ukur No. 00667/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 57);
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 20551/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00671/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Ibrahim Faisal Affandy (Nomor Urut 61);

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertifikat Hak Milik Nomor 20559/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No.00679/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Kristina Elly Wuisan (Nomor Urut 69);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 20561/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00681/Parang Loe/2005, tanggal 01 Agustus 2005, atas nama Iwan (Iwan Sutjianto) (Nomor Urut 71);
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 20572/Parang Loe, tanggal 21 September 2005 Luas 28 M², Surat Ukur No. 00721/Parang Loe/2005, tanggal 14 September 2005, atas nama HENDRIK LIMBUNAN (Nomor Urut 80);
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 20969/Parang Loe/2007, tanggal 8 Maret 2007 Luas 1.039 M², Surat Ukur No. 01238/Parang Loe/2007, tanggal 31 Juli 2007, atas nama Jono Nugroho Soesanto (Nomor Urut 113);
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 21031/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, Luas 482 M², Surat Ukur No. 01066/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Irmasari (Nomor Urut 120);
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 21034/Parang Loe , tanggal 14 Mei 2007 Luas 419 M², Surat Ukur No. 01069/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 123);
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 21036/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, Luas 419 M², Surat Ukur No. 01071/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Swandy Hamdani (Nomor Urut 125);
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 21038/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, Luas 480 M², Surat Ukur No. 01073/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Go Wanti (Nomor Urut 127);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pbt/BPN-73/2017, tanggal 24 Februari 2017, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20218/Parangloe (Asal

Halaman 18 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Referensi Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Kelurahan Bira) atas nama Budi Karyanto Isa dan Budi Sutomo Isa IE serta hasil Pemisahannya sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) sertipikat hak dan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 20205/Parangloe atas nama Budi Karyanto Isa dan Budi Sutomo Isa IE serta hasil pemisahannya sebanyak 63 (enam puluh tiga) Sertipikat Hak yang terletak di Kelurahan Parangloe (dahulu Kelurahan Bira) Kecamatan Tamalanrea (dahulu Kec. Biringkanaya) Kota Makassar berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, khususnya:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 20440/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005 Luas 1.409 M², Surat Ukur No. 00535/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Willem Phitoyo (WILLEM P) (Nomor Urut 3);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 20441/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005 Luas 506 M², Surat Ukur No. 00536/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Nyonya Ong Giok Eng (Nomor Urut 4);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 20442/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00537/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Gandi Krisyan Gosal (Nomor Urut 5);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 20444/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00539/Parang Loe /2004, tanggal 29 Desember 2004, atas nama Tjhoei Jong Leang (Nomor Urut 7);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 20458/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00572/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005, atas nama Elisabeth Salim (Nomor Urut 12);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 20465/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00579/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005, atas Nama Ernie Halim Limawal (Nomor Urut 19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005
Luas 420 M², Surat Ukur No. 00583/Parang Loe/2005, tanggal 14
Maret 2005, atas nama Hwiny Yousep (Nomor Urut 23);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 20472/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005
Luas 6 M² atas, Surat Ukur No. 00586/Parang Loe/2005, tanggal 14
Maret 2005, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 26);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 20474/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005
Luas 413 M², Surat Ukur No. 00588/Parang Loe/2005, tanggal 18
Maret 2005, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 28);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 20475/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005,
Luas 419 M², Surat Ukur No. 00589/Parang Loe/2005, tanggal 18
Maret 2005, atas Nama Frans Gosal (Nomor Urut 29);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 20479/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005
Luas 420 M², Surat Ukur No. 00593/Parang Loe/2005, tanggal 18
Maret 2005, atas nama Fieke Liana (Nomor Urut 33);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 20483/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005
Luas 600 M², Surat Ukur No. 00597/Parang Loe/2005, tanggal 18
Maret 2005, atas Nama Gunardi Chandra (Nomor Urut 37);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 20531/Parang Loe, tanggal 13 September
2005 Luas 507 M², Surat Ukur No. 00651/Parang Loe/2005, tanggal
1 Agustus 2005, atas nama Harun (Nomor Urut 41);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 20532/Parang Loe, tanggal 13 September
2005 Luas 608 M², Surat Ukur No. 00652/Parang Loe/2005, tanggal
1 Agustus 2005, atas nama Harun (Nomor Urut 42);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 20534/Parang Loe, tanggal 13 September
2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00654/Parang Loe/2005, tanggal
1 Agustus 2005, atas nama Wahyudi (Nomor Urut 44);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 20535/Parang Loe, tanggal 13 September
2005 Luas 420 M², Surat ukur No.00655/Parang Loe/2005, tanggal 1
Agustus 2005, atas nama Wahyudi (Nomor Urut 45);

Halaman 20 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertifikat Hak Milik Nomor 20537/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00657/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Wira Yurianto (Nomor Urut 47);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 20539/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00659/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Oei Paulus Wongka (Nomor Urut 49);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 20545/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00665/Parang Loe/2005, tanggal 01 Agustus 2005, atas nama Dendy (Nomor Urut 55);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 20546/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00666/Parang Loe/2005, tanggal 01 Agustus 2005, atas nama Mariana Gozali (Nomor Urut 56);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 20547/Parang Loe, tanggal 31 September 2005 Luas 392 M², Surat Ukur No. 00667/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 57);
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 20551/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00671/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Ibrahim Faisal Affandy (Nomor Urut 61);
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 20559/Parang Loe, tanggal 13 September 2005 Luas 420 M², Surat Ukur No. 00679/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama Kristina Elly Wuisan (Nomor Urut 69);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 20561/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, Luas 420 M², Surat Ukur No. 00681/Parang Loe/2005, tanggal 01 Agustus 2005, atas nama Iwan (Iwan Sutjiyanto) (Nomor Urut 71);
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 20572/Parang Loe, tanggal 21 September 2005 Luas 28 M², Surat Ukur No. 00721/Parang Loe/2005, tanggal 14 September 2005, atas nama HENDRIK LIMBUNAN (Nomor Urut 80);
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 20969/Parang Loe/2007, tanggal 8 Maret 2007 Luas 1.039 M², Surat Ukur No. 01238/Parang Loe/2007,

Halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2007, atas nama Jono Nugroho Soesanto (Nomor Urut 113);

27. Sertifikat Hak Milik Nomor 21031/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, Luas 482 M², Surat Ukur No. 01066/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Irmasari (Nomor Urut 120);

28. Sertifikat Hak Milik Nomor 21034/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007 Luas 419 M², Surat Ukur No. 01069/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Hendrik Limbunan (Nomor Urut 123);

29. Sertifikat Hak Milik Nomor 21036/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, Luas 419 M², Surat Ukur No. 01071/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Swandy Hamdani (Nomor Urut 125);

30. Sertifikat Hak Milik Nomor 21038/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, Luas 480 M², Surat Ukur No. 01073/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006, atas nama Go Wanti (Nomor Urut 127);

4. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat yang dibatalkan oleh objek sengketa *a quo*, berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Bira dan Sertifikat Hak Milik Nomor 155/Bira yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat oleh Putusan Nomor 392 K/Pdt/2005 *jo.* Putusan Nomor 350 PK/Pdt/2008;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 53 Eks/2007/PN.Mks., *jo.* Nomor 195/Pdt.G/2002/PN.Mks., tanggal 12

Halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2014, bahwa telah dilakukan eksekusi atas Putusan Nomor 195/Pdt.G/2002/PN.Mks (*jis.* Putusan Nomor 187/PDT/2004/PT.MKS., Putusan Nomor 392 K/Pdt/2005 dan Putusan Nomor 350 PK/Pdt/2008), bahwa bidang tanah Para Penggugat, sebagaimana sertifikat-sertifikat hak milik yang dibatalkan objek sengketa *a quo*, berada di atas sebagian bidang tanah milik Para Tergugat II Intervensi dan terdapat tanda-tanda (bekas) telah dilakukan eksekusi, sehingga dengan demikian objek sengketa *aquo* tidak menyimpang atau telah sesuai dengan Putusan Nomor 195/Pdt.G/2002/PN.Mks., tanggal 12 Maret 2014 *jis.* Putusan Nomor 187/PDT/2004/PT.MKS, Putusan Nomor 392 K/Pdt/2005 dan Putusan Nomor 350 PK/Pdt/2008;

- Bahwa oleh karenanya objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. WIRA YURIANTO, 2. KRISTINA ELLY WUISAN, 3. OEI PAULUS WONGKA, 4. WAHYUDI, 5. TJHOEI JONG LEANG, 6. JONO NUGROHO SOESANTO, 7. ELISABETH SALIM, 8. HENDRIK LIMBUNAN, 9. NYONYA ONG GIOK ENG, 10. IBRAHIM FAISAL AFFANDY, 11. GUNARDI CHANDRA, 12. HARUN, 13. WILLIEM PHITOYO (WILLEM P), 14. HWINY YAUSEP, 15. FIEKE LIANA, 16. IRMASARI, 17. DENDY, 18. MARIANA GOZALI, 19. GANDI KRISYAN GOSAL, 20. ERNIE HALIM LIMAWAL, 21. IWAN (IWAN SUTJIANTO), 22. FRANS GOSAL, 23. SWANDY HAMDANI, 24. GO WANTI;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)